




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KEBUMEN



# IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

Oleh : Haryono Wahyudi, ST,MT





## DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 158 Tahun 2021 tentang Road MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

# VISI DAN MISI RPJMD 2021-2026



## VISI

**MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN  
SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA  
RAKYAT**

### MISI 1

**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi**

### MISI 4


**Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**



# HASIL EVALUASI RB DPUPR

Nilai komponen pengungkit atas aspek pemenuhan dan reform pelaksanaan reformasi birokrasi pada DPUPR Kebumen Tahun 2021 yaitu 26,31 dari nilai maks 36,30 atau 72,48 %

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Persentase
A.	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>36,30</b>	<b>26,31</b>	<b>72,48%</b>
I.	<b>Pemenuhan</b>	<b>14,60</b>	<b>9,18</b>	<b>62,87%</b>
a.	Manajemen Perubahan	2,00	1,47	
b.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,25	
c.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	
d.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,86	
e.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,04	
f.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	1,75	
g.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,00	
h.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	0,81	
II	<b>Reform</b>	<b>21,70</b>	<b>17,13</b>	<b>78,94%</b>
a.	Manajemen Perubahan	3,00	1,65	
b.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	
c.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	
d.	Penataan Tatalaksana	3,75	3,25	
e.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,25	
f.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,79	
g.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,35	
h.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,34	



# TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB DPUPR

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Melakukan Evaluasi terhadap rencana kerja yang telah disusun dan menyusun rencana aksi tindak lanjut (RATL)	DPUPR telah melakukan Evaluasi terhadap rencana kerja yang telah disusun DPUPR telah menyusun Dokumen Laporan rencana aksi tindak lanjut (RATL)
2	Melakukan Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	Telah dilakukan Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat berkaitan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
3	Melakukan Evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan SOP	Telah disusun dan ditetapkan Peta proses Bisnis DPUPR sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas DPUPR Nomor 060 / 1216 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis DPUPR

# TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB DPUPR

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
4	Menyusun Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja dan melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, dan mengimplementasikan standar kompetensi jabatan	DPUPR telah Menyusun Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja
		DPUPR telah melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
		DPUPR terus berupayah meningkatkan kualitas SDM dalam mengimplementasikan standar kompetensi jabatan
5	Melakukan pemutakhiran kinerja	DPUPR telah menyusun Rencana Kerja yang akan dijadikan salah satu pedoman pencapaian target Kinerja yang telah tertuang dalam perjajian Kinerja DPUPR

# TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB DPUPR

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
6	Mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan Gratifikasi, Sistem Pengendalian intern, Benturan Kepentingan, dan pembangunan Zone Integritas	<p>Dalam Penanganan Gratifikasi DPUPR secara berkala melakukan sosialisasi kepada Pegawai DPUOR dan Pihak Penyedia Jasa</p> <p>DPUPR melakukan evaluasi disetiap kesempatan seperti apel pagi, rapat dinas terkait Sistem Pengendalian intern, intern, Benturan Kepentingan, dan pembangunan Zone Integritas sehingga sangat membantu DPUPR dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja DPUPR</p>
7	Menetapkan standar pelayanan, menerapkan system pemberian kompensasi terhadap penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menetapkan UPK konsultasi dan pengaduan	<p>DPUPR telah Menetapkan Standar pelayanan dan telah dimaklumkan</p> <p>DPUPR baru melakukan teguran lisan kepada petugas pemberi layanan, dan untuk pengaduan belum menetapkan unit pelayanan khusus konsultasi dan pengaduan, tetapi DPUPR telah membuat web, media social seperti intagram, facebook dimana masyarakat dapat berkonsultasi maupun melakukan aduan</p>

# PELAKSANAAN RB DPUPR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen merupakan OPD yang menyelenggarakan

- ✓ Urusan Wajib pelayanan Dasar yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan
- ✓ Urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan pertanahan.

Dalam memenuhi memenuhi pengisian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE PMPRB) yang wajib dipenuhi oleh DPUPR pada 8 (delapan) indikator tersebut adalah :






# Manajemen Perubahan



- ✓ Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi
- ✓ Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja
- ✓ Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja
- ✓ Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change

## SK TIM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 800.2 /KEP/2022  
TANGGAL : 10 Januari 2022  
TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
A. Area Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
3.	Kepala Bidang Bina Marga	Koordinator	
4.	Subkoordinator Jalan	Anggota	
5.	Subkoordinator Jembatan	Anggota	
6.	Staff Bidang Bina Marga	Anggota	Rohiyantoro, A.Md
B. Area Penataan Perundang-undangan dan Penguatan Penguasaan			
7.	Kepala Bidang Cipta Karya	Koordinator	
8.	Subkoordinator Bangunan	Anggota	
9.	Subkoordinator Bangunan Air Bersih	Anggota	
10.	Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Anggota	
11.	Kepala Bidang Tata Ruang	Koordinator	Bidang Tata Ruang
12.	Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang	Anggota	
13.	Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Anggota	
C. Area Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur dan Penguatan Akuntabilitas			
14.	Kasubag Kepegawaian	Ketua	

## Sosialisasi RB



# Deregulasi Kebijakan



Untuk mendukung implementasi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2021 diantaranya merubah regulasi:

1. Raperda Bangunan Gedung
2. Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Rancangan tersebut dilakukan dalam rangka menyusun pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

## Persandingan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Sebelum dan Sesudah *Public Hearing*



Bidang Cipta Karya  
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kebumen

Tabel Persandingan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Sebelum dan Sesudah *Public Hearing*

Sebelum	Sesudah	Sumber
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	
<b>Menimbang :</b> a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung; b. bahwa guna pembayaran atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan	<b>Menimbang :</b> a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung; b. bahwa guna pembayaran atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan	

# PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI



- Telah dilakukan evaluasi kelembagaan yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
- DPUPR telah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan usulan Perubahan Perbup No.67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tupoksi serta tata kerja DPUPR
- Di tahun 2021 telah diterbitkan Perbup No. 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

**EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH**  
sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018

Level	Sub-Organization Wide Level
Nama Organization Wide Level	Pemerintah Kabupaten Kebumen
Nama Sub-Organization Wide Level	DPUPR
Tanggal Pengisian	Thursday, 12 December 2019

**INSTANSI PEMERINTAH**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal (versi A1)

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN**  
NOMOR 113 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jln. H. M. Saibero No. 37 Telp. (0287) 381128 Kebumen

Kepada:  
Yth. Kabag. Organisasi  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  
di-  
K E B U M E N

SERAT PENGANTAR  
No. 0452 / 045

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk gema seperturnya.

Kebumen, 22 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN**  
BAGYONO WAHYUDI, S.T.M.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740126 199903 1 004

SALINAN



# Penataan, Tata Laksana



- Telah disusun dan ditetapkan Peta proses Bisnis DPUPR sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas DPUPR Nomor 060 / 1216 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis DPUPR merupakan tindak lanjut dari Peta Proses Bisnis Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kabupaten Kebumen
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik ( banner, web dinas,papan Proyek, media sosial)

**KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG**  
PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN


**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN,**

**Merasmikan :**


- adanya dalam rangka terdapat administrasi di bidang ketatausahaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;
- adanya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Nomor 060/2022 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- adanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

**Mengucapkan :**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia No. 1990 Nomor 621)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



Sumber Data : Dokumen Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Flow Chart SOP Peningkatan dan Pembangunan Jalan


No	Kegiatan	Survei	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekeloa	Kepala Dinas	Ketahanan/Output	Masih Dikerjakan	Output	Krit
1	Jajrik jalan kabupaten dalam kondisi rusak						Disiapkan kepala Bidang melalui Sekeloa untuk pengkajian lapangan	1 jam	Survei terdapat	
2	Survei terdapat						Revisi Kepala Bidang tentang pengkajian pengkajian lapangan	2 jam	Hasil telah rencana pekerjaan pengkajian lapangan	
3	Hasil telah rencana pengkajian pengkajian lapangan						Review telah rencana pengkajian pengkajian lapangan	3 jam	Hasil telah sudah direvisi	
4	Hasil telah sudah direvisi						Ditampilkan kepada Kepala Dinas	1 jam	Hasil telah ditinjau Kepala Dinas	Perah bilian menambatkan hasil telah-revisi-revisi hasil perij-perubahan
5	Hasil telah ditinjau Kepala Dinas						Koordinasi dengan bidang terkait	1 jam	Survei permohonan koordinasi	SOP telah sudah dinas
6	Survei permohonan koordinasi - Hasil telah pengkajian lapangan						Disiapkan ke Kepala Bidang melalui Sekeloa	1 jam	Revisi pelaksanaan (jawa, SDN, anggaran, dll)	
7	Revisi pelaksanaan (jawa, SDN, anggaran, dll)						Informasi dan koordinasi pelaksanaan	1 jam	Informasi pelaksanaan	
8	Kelempasan pelaksanaan						Hibaskan kegiatan	3 bulan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	SOP Penguasa Lapangan - SOP Pelaporan



# Penataan Sistem Manajemen SDM




- ❖ Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
- ❖ Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan
- ❖ Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi / diklat / bimtek melalui SIJARI ON AKD (**Sistem Jaringan Online Analisis Kebutuhan Diklat**)
- ❖ Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai : SKP(Sasaran Kinerja Pegawai)
- ❖ Aturan disiplin /kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan
- ❖ Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai : SIMPEG



PETI JABATAN ORANG PEKERJAAN UMUM DAN PENYATAAN RANGKAIAN

Jabatan	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022		Tahun Anggaran 2023	
	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb
...	...	...	...	...	...	...



# Penguatan Akuntabilitas



- RENJA telah mengacu pada RENSTRA
- Penyusunan Renja DPUPR Tahun 2022 telah diawali dengan pelaksanaan desk di Bappeda dan melalui Forum OPD DPUPR pada Tahun 2021 dengan Melibatkan Unsur Masyarakat, legislatif, eksekutif dan perwakilan Pemerintah pusat/provinsi terkait drainase dan irigasi yang ada didaerah.
- Berdasarkan Renja DPUPR Tahun 2022 Total Anggaran Rencana Kerja : 174,952,617,000 tersebar di 9 program, 22 kegiatan, 65 sub kegiatan
- Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala





# Penguatan Pengawasan



- Whistle blowing system telah diinternalisasikan kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan mengikuti sosialisasi Perbup WBS pada tanggal 13 April 2021 yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kebumen
- Tindaklanjut Perbup 104 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan:
  1. Melakukan identifikasi /pemetaan benturan kepentingan yang mungkin ada dalam pelaksanaan tugas pelayanan,
  2. Menetapkan SK Tim Pengendalian Gratifikasi, dan money Benturan Kepentingan
- Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada Internal dan Pihak Terkait, dan pembuktian tidak ada penerimaan gratifikasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telp (0287) 381128  
Faks (0287) 382821 e-mail: dpur.kebumenka@gmail.com  
Website: www.dpur.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

Kebumen, 13 Mei 2022

Nomor : 005/38  
Sifat : Rutin  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris Dinas PU-PR Kabupaten Kebumen  
2. Semua Kabid dan Kasubbag  
3. Semua ka/Bag dan ka/ TU Dinas PU-PR Kab.Kebumen  
4. Terlampir  
di  
TEHAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:  
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Mei 2022  
Waktu : pukul 08.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat 1 Dinas PU-PR Kab.Kebumen  
Acara : Sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian Gratifikasi tahun 2022  
Keterangan : Menerapkan protokol kesehatan  
Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST.,MT.  
Pembina Tingkat I  
NP.19740126199031004

TEBUSAN :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jl. JHR. Sarbini No.99 Tulung, (0287) 381128 Fax: (0287) 382821 Kebumen  
Email: dpur.kebumenkab@gmail.com  
Website : www.dpur.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama Lengkap : HARYONO WAHYUDI, ST., MT  
NIP : 19740126199031004  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menyatakan bahwa pada 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022, saya:

1. Tidak Menerima Gratifikasi dan Tidak Melaporkan ke LUGS/PRK

2. Menerima Gratifikasi dan Telah Melaporkan ke LUGS/PRK

3. Menerima Gratifikasi dan Tidak Melaporkan ke LUGS/PRK


(Jawab sesuai dengan TVET 2016 tahun perundang-undangan yang berlaku)

Rincian penerimaan yang telah dilaporkan ke LUGS/PRK atau ditolak sesuai pernyataan nomor 2 atau pernyataan nomor 3 yang diserahkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Penerimaan	Penerimaan dari Pihak	Nilai & Momen Penerimaan	Keputusan	Waktu Pengungkapan	Ket
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang terungkap tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam surat ini maka saya bersedia menanggungpungjian secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kebumen, 31 Januari 2022  
Yang membuat Pernyataan  
(HARYONO WAHYUDI, ST., MT)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTORAT DAERAH  
Jalan Anandawati Nomor 15 Kebumen Tulung (027) 381121, 38119  
Faksimili (027) 381118 e-mail: inspekturdaerah.kebumen@gmail.com  
website: inspekturdaerah.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

PERATURAN INSPEKTOR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 0004 TAHUN 2022

TENTANG  
PERMINTAAN ADMINISTRASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN RAHMAT TUHANYA YANG MAHA ESA

INSPEKTOR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjalankan fungsi koordinasi pelayanan gratifikasi, perlu menetapkan sebuah Unit Pengendalian Gratifikasi di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Simulasi Perakur 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Inspektur Daerah selaku Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi perlu menetapkan sebuah Unit Pengendalian Gratifikasi di masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Daerah tentang Pembentukan sebuah Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;


Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau
- Keputusan dalam Lingkungan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

# Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



- Memiliki kebijakan standar pelayanan
- Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan
- Terdapat Inovasi Pelayanan guna mempermudah dan mendekatkan pelayanan kpd masyarakat
- Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dan dapat diakses melalui [skm.kebumenkab.go.id](http://skm.kebumenkab.go.id)
- Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
NOMOR SOP	450 / II/15 / SOP-DPUKR/2020
TANGGAL PENGUBAHAN	15 - 8 - 2020
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISHIKAN OLEH	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
DIPERIKSA OLEH	 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, S.T. MT NIP. 1960031004
NAMA SOP	Proses Penyajian Informasi Tata Ruang
<b>DAKAR BERTUKAR</b>	
1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	1. Memahami dasar hukum yang terkait dengan Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tamsil.	2. Memahami dan memiliki kemampuan mengoperasikan Software Arc GIS.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	3. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi data administratif dan teknis terkait Informasi Tata Ruang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.	
<b>KETERANGAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
• Standar Operasional Prosedur Keterangan Rencana Kabupaten (KOR)	1. Buku Agenda Surat Masiq; 2. Firms Pemrosesan Informasi Tata Ruang; 3. Dokumen Pemrosesan Informasi Tata Ruang;



PERMINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Jalan H. M. Sabini Nomor 37 Kebumen Telpun (0287) 381128  
 Faksimile (0287) 382821 E-mail [dpur.kebumenkab@ yahoo.com](mailto:dpur.kebumenkab@ yahoo.com)  
 Website [www.dpur.kebumenkab.go.id](http://www.dpur.kebumenkab.go.id) Kodepos 54316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN**  
 NOMOR: 800/2/4-p /KEP/2021

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen perlu dilakukan secara bertahap-sungguh dan berkesinambungan dengan membentuk Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tentang Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;




**BerAKHLAK** #bangga melayani bangsa





# Thanks!



**BerAKHLAK**  **# bangga melayani bangsa**

 [dpupr.kebumenkab@gmail.com](mailto:dpupr.kebumenkab@gmail.com)

 [Dpupr Kebumen](#)

 [@dpuprkbm](#)

 [@DPUPRKebumen](#)